



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, tempat tinggal di Jalan Nusa Bunga, RT.026, RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal Jalan Hasanudin No.02, RT.001, Rw.001, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.KP., tanggal 27 Juli 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2013. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0017/006/IV/2013;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sumba Timur selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat kembali ke Kupang untuk melanjutkan pendidikan Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Waingapu;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Anak I, Laki-laki, umur 5 tahun;
  - b. Anak II, Perempuan, umur 3 tahun. Dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah antara lain:
  - a. Bahwa sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
  - b. Bahwa Penggugat merasa tertekan dengan sifat yang ditunjukkan oleh Tergugat yang mana ketika Penggugat hendak ingin mengunjungi keluarganya Tergugat selalu melarangnya;
  - c. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya yaitu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 yang mana Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus surat kepindahan penduduk dan menetap bersama di Kabupaten Sumba Timur, namun Penggugat meminta untuk bersabar karena Penggugat sedang melanjutkan pendidikannya



di Kupang namun Tergugat tidak menerima alasan tersebut dan Tergugat langsung pulang kembali ke Kabupaten Sumba Timur;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang terjadi, Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan untuk kelanjutan pendidikan anak tersebut, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Laki-laki, umur 5 tahun, dan Anak II, Perempuan, umur 3 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat secara lisan di persidangan telah mencabut dalil gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hak hadhonah) pada posita angka 8 dan petitum yang tertera pada angka 3 dari gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5371044702880001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 18 Mei 2012, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 17/06/IV/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, tanggal 29 April 2013 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di RT.026, RW.007 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 27 April 2013 di Kupang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Waingapu, Sumba Timur;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II, kedua anak tersebut ikut Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi setelah tiga bulan Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat melanjutkan kuliah di Kupang atas izin Tergugat dan tinggal bersama saksi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat sering mengeluh kepada saksi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa untuk memenuhi biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya ditanggung penuh oleh saksi sebagai orang tua Penggugat;



- Bahwa saksi sering mendapatkan cerita dari Penggugat, kalau Tergugat sering membatasi pergaulan Penggugat, bahkan Tergugat membatasi Penggugat silaturahmi ke rumah saudara-saudara saksi di Waingapu, Sumba Timur;
  - Bahwa atas perlakuan tersebut, Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Juli 2015, Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di Kupang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Waingapu, Sumba Timur;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat selama pisah rumah pernah menjenguk Penggugat dan anak-anaknya, namun sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat, agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di RT.026, RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bapak kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Kupang, kemudian pindah bersama Tergugat ke Waingapu, Sumba Timur di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal di Waingapu selama 3 bulan, kemudian Penggugat pergi dan tinggal di Kupang untuk melanjutkan kuliah seizin Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menjenguk dan datang ke rumah saksi untuk menjenguk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah tinggal lama dengan Penggugat ketika menjenguk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merasa tertekan dengan perlakuan Tergugat selama tinggal bersama Tergugat di Waingapu, namun Penggugat tidak pernah bercerita detail kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh saksi;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha menasihati Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka sidang sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 80 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sering terjadi percek-cokkan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa tertekan dengan sifat yang ditunjukkan oleh Tergugat yang mana ketika Penggugat hendak ingin mengunjungi keluarganya Tergugat selalu melarangnya dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya yaitu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, puncaknya pada bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formal maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya ketiga bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, maka 2 orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g. keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kota Kupang dan mohon kepada Pengadilan Agama Kupang untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di wilayah Kota Kupang dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kupang. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya perkara yang diajukan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan ditandai dengan percekcoakan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga sulit untuk disatukan kembali. Ternyata dalil tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian, pada intinya telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sekaligus ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak masing – masing bernama Anak I, laki-laki, umur 5 tahun dan Anak II, perempuan, umur 3 tahun, kedua anak tersebut ikut Penggugat;
2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali yang disebabkan Tergugat melalaikan kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering membatasi Penggugat untuk mengunjungi keluarga Penggugat selama di Waingapu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sudah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang;
4. Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang kepada Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat (petitum angka 2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: “Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti”;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal **25**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**September 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Muharram 1439 Hijriyah** oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Abdullah Umar, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**,

**Moh. Rivai, S.HI., M.H.**,

**Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**,

Panitera Pengganti,

**Abdullah Umar, S.H.I.**

## Rincian Biaya :

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 375.000,00   |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,00   |
| Jumlah         | : Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) |